



BPHL XI SAMARINDA

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH)





BPHL XI SAMARINDA



Dasar Hukum

Peraturan MENLHK Nomor P.8 Tahun 2021
tentang

**Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan
Produksi**





BPHL XI SAMARINDA



GANISPH adalah

tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan.

Profesi GANISPH meliputi bidang :

- Perencanaan Hutan
- Pemanfaatan Hasil Hutan
- Penggunaan Kawasan Hutan
- Pembinaan Hutan
- Pengolahan Hasil Hutan

Profesi GANISPH

@bphpxisamarinda

Pembentukan GANISPH

& Persyaratan calon Peserta Uji Kompetensi



| Pembentukan GANISPH | Syarat Uji Kompetensi |
|--|--|
| Uji Kompetensi Pilihan sesuai dengan Profesi | Pendidikan Bidang Kehutanan 1 Lulus Diklat berkompetensi GANISPH dibuktikan dengan STTPP 2 Pengalaman minimal 3 tahun melaksanakan tugas GANISPH pada Perusahaan/ organisasi dibuktikan dengan rekomendasi atasan 3 |



U
j
i
k
o
m
p
e
t
e
n
s
i

Berlisensi BNSP
Terdaftar di KLHK

Kompeten
Tidak Kompeten



SKK = Pengakuan sbg GANISPH



<https://siganishut.menlhk.go.id>

Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
(SIGANISHUT)



SIGANISHUT

aplikasi berbasis online untuk memproses dan menyimpan data pelaksanaan terkait GANISPH



- Efisien
- Akuntabel
- Terpercaya


“Mengubah pola komunikasi, interaksi dan layanan publik manual ke online/virtual melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”



e-Laporan

e-Money

E-Transaksi SIGANISHUT



e-Layanan SIGANISHUT



e-Registrasi GANISPH & Pengguna GANISPH



e-Nomor Register dan Masa Berlaku GANISPH



e- Permohonan Penugasan GANISPH



e-Persetujuan Penugasan GANISPH



e- Pembatalan & Revisi Persetujuan Penugasan GANISPH



e-Kartu Penugasan GANISPH



e- Penempatan GANISPH



e- Laporan Kegiatan GANISPH

Yang harus dilakukan GANISPH....

<https://siganishut.menlhk.go.id>




Step
03

Merespon
permohonan
penugasan

Step
02

Isi Kualifikasi
(untuk
mendapatkan
Nomor Register)



Step
04

Laporan :

- Pelaksanaan Kegiatan
- Pembatalan Penugasan GANISPH apabila GANISPH ybs telah resign sebelum masa penugasan berakhir

Step
01

Registrasi
(membuat Akun)



Kewajiban membuat Laporan di *Siganishut*

1

Setiap GANISPH yang telah mendapatkan surat penunjukan penugasan GANISPH oleh Ka BPHP harus melaporkan kegiatannya

2


Data/informasi laporan pelaksanaan kegiatan GANISPH yang disampaikan diatur oleh Ka BPHP

3

Tata waktu penyampaian laporan sesuai dengan yang diatur oleh Ka BPHP

4

Kualitas data/informasi dan kedisiplinan waktu penyampaian laporan kegiatan GANISPH sebagai salah satu bahan penilaian kinerja GANISPH oleh Ka BPHL





Operator **SIGANISHUT**

Karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai operator berdasarkan surat keputusan pimpinan (SK bermatrei)

Tugas Operator

1. Mewakili Pengguna GANISPH
2. Registrasi (buat akun Pengguna/Perusahaan)
3. Buat Akun Sub Operator

Operator SIGANISHUT wajib menyerahkan **user ID** dan **Password** kepada Perusahaan (antisipasi apabila operator resign)

Perusahaan sebagai pengguna **wajib** melakukan pemantauan terhadap Operator SIGANISHUT. Banyak Perusahaan **TIDAK PEDULI** dengan akun.



**Akun adalah milik
PENGGUNA/PERUSAHAAN**

Sub Operator **SIGANISHUT**

Karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai sub operator berdasarkan surat keputusan pimpinan (SK bermatri)

Tugas :

- Wakil Pengguna GANISPH
- Mengajukan Permohonan Penugasan GANISPH
- Merespon Permohonan Penugasan GANISPH dari Pengguna/Perusahaan Lain
- Membuat Surat Penempatan GANISPH (Segera dibuat setelah terbit e-Surat Persetujuan Penugasan oleh Ka BPHL)
- Melaporkan Pembatalan Penugasan apabila GANISPH ybs telah meninggal dunia atau resign sebelum masa penugasan berakhir



<https://siganishut.menlhk.go.id>



Mekanisme Permohonan Penugasan GANISPH

oleh Sub Operator



FORM B1

Penugasan ke-1

Prasyarat:

- GANISPH, ybs tidak dalam penugasan oleh pengguna/perusahaan lain.
- Apabila GANISPH ASN, maka Sub Operator harus upload surat tugas persetujuan dari pimpinan GANISPH ASN ybs.

FORM B2

Penugasan ke-2 dan ke-3

Prasyarat:

- GANISPH ybs sedang dalam penugasan oleh pengguna/perusahaan lain.
- Ada persetujuan oleh pengguna/perusahaan asal.

FORM B3

Mutasi

Prasyarat:

Penugasan GANISPH ybs harus dibatalkan oleh perusahaan asal apabila belum berakhir masa penugasannya





**PROBLEM IMPLEMENTASI
SIGANISHUT**





USER ID GANISPH




e- REGISTRASI

- A. Tidak bisa aktivasi akun GANISPH:
- Salah ketik alamat email
 - Email tidak aktif
 - Tidak bisa login email, karena lupa password email
- B. Salah masuk form Registrasi GANISPH,



Solusi:
Harus direset oleh Admin Pusat.

SIGANISHUT tidak mengakomodir duplikasi akun.



SIGN IN

- Lupa User Login (Username & Password)
- Lupa alamat email & password email



Solusi:
Telah disediakan aplikasi LUPA PASSWORD

Wajib ingat password email yang digunakan saat aktivasi akun



e- LAPORAN

Banyak yang belum menyampaikan laporan kegiatan



Catatan:
Bahan Penilaian Kinerja GANISPH



USER ID OPERATOR PBPH



e- REGISTRASI


Tidak bisa aktivasia Akun Pemegang Izin, disebabkan:

1. Salah ketik alamat email
2. Email sudah tidak aktif
3. Lupa password email
4. Subdomain email untuk aktivasi disetting privat, sehingga memblokir aktivasi siganishut yang dikirimkan oleh subdomain email SIGANISHUT



Solusi:
Harus direset oleh Admin Pusat.

SIGANISHUT tidak mengakomodir duplikasi akun.



SIGN IN

- Lupa User Login (Username & Password)
- Lupa alamat email & password email



Solusi:
Telah disediakan aplikasi LUPA PASSWORD

Wajib ingat password email yang digunakan saat aktivasi akun



OPERATOR

Salah membuat Akun Sub Operator



Solusi:
Hubungi Admin Pusat



USER ID
SUB
OPERATOR
PBPH



e- Penempatan

- Setelah terbit e-Surat Persetujuan Penugasan GANISPH oleh Ka BPHP, Sub Operator **LALAI** tidak segera memproses e-penempatan GANISPH.
- Input Penerbit SK e-penempatan salah, yang benar Penerbitnya adalah PIMPINAN PERUSAHAAN.



Telah disediakan aplikasi PENERBITAN SK PENEMPATAN dan EDIT Pimpinan Perusahaan



Data SIGANISHUT adalah referensi bagi proses bisnis selanjutnya

DON'T FORGET

Sub Operator dibuat sesuai dengan jumlah SK Ijin Usaha yang dimiliki

Misal: PT. A, memiliki 1 SK Ijin Usaha, maka dibuat 1 AKUN sub operator.


Personil Sub Operator boleh lebih dari 1 orang, tapi AKUN sub operator hanya 1 akun.

Operator tidak menyerahkan username dan password kepada perusahaan (pemberi SK Penunjukan sbg Operator SIGANISHUT) dan Perusahaan TIDAK PEDULI dengan akun.

Akibatnya : ketika operator resign, perusahaan tidak bisa akses ke akun dan tidak bisa transaksi elektronik di SIGANISHUT

Setiap Transaksi Elektronik pada SIGANISHUT wajib diketahui/dilaporkan pada Pimpinan

TANTANGAN & KENDALA



1

Pengguna yang sangat banyak dengan berbagai latarbelakang dan karakteristik yang sangat beragam

2

Infrastruktur, kualitas system dan kualitas layanan yang perlu ditingkatkan

3

Kurangnya perhatian pengguna terhadap user login

4

Pengguna cenderung lalai dengan proses bisnis berbasis elektronik

BPHP XI SAMARINDA

The New Era of GANISPH





The New Era of GANISPH



1. GANISPH



2. PEMBENTUKAN



3. PENUGASAN




4. PENILAIAN KINERJA



5. SANKSI

Penugasan GANISPH



2 Kualifikasi

Penugasan paling banyak adalah 6



1 Kualifikasi

Penugasan paling banyak adalah 3




3 Kualifikasi

Penugasan paling banyak adalah 9



Keputusan persetujuan penugasan GANISPH adalah prerogative Kepala BPHP

BAGAIMANA DENGAN PENEMPATAN



1 Penugasan tidak bisa lebih dari 1 penempatan dalam waktu aktif bersamaan



Pelaksanaan Penilaian Kinerja



1

mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan profesi dan penugasannya



2

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggungjawab



3

melaksanakan tugas sesuai dengan profesi dan penugasannya



4

membuat dan menyampaikan laporan yang menguraikan secara jelas tentang pelaksanaan pekerjaan

Pelaksanaan PK tidak harus melekat pada suatu momen khusus PK, tapi melekat saat pelaksanaan monev pada pemegang izin. Pelaksanaan monev tsb sekaligus dengan menilai hasil kerja GANISPH pada pelaksanaan kegiatan di pemegang izin yang terkait/ada yang berkaitan dengan pekerjaan GANISPH

Uji Kompetensi & Penilaian Kinerja GANISPH

Uji Kompetensi

- Menilai kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, pemahaman aturan

Dalam tataran teoritis dan simulasi



Penilaian Kinerja

- Menilai Integritas
- Menilai dan membandingkan output/hasil kerja dengan ketentuan yang seharusnya

Dalam tataran fakta/realita/operasionalisasi

Penilaian Kinerja GANISPH

Layak

- GANISPH melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Tidak Layak

- melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup & kehutanan
- tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali

Hasil PK

Hasil Penilaian Kinerja melekat sepanjang hayat dikandung badan GANISPH ybs, tercatat histori/riwayat & status PK GANISPH ybs tidak akan hilang/hangus/dihapuskan.

Contoh: memiliki penugasan dengan 1 Kualifikasi



Hasil PK

Hasil Penilaian Kinerja melekat sepanjang hayat dikandung badan GANISPH ybs, tercatat histori/riwayat & status PK GANISPH ybs tidak akan hilang/hangus/dihapuskan.

Contoh: memiliki 2 kualifikasi penugasan (CANHUT & PKBR)



Hasil PK

Hasil Penilaian Kinerja melekat sepanjang hayat dikandung badan GANISPH ybs, tercatat histori/riwayat & status PK GANISPH ybs tidak akan hilang/hangus/dihapuskan.


Contoh: memiliki 2 kualifikasi penugasan (CANHUT & PKBR)



Hasil PK

Hasil Penilaian Kinerja melekat sepanjang hayat dikandung badan GANISPH ybs, tercatat histori/riwayat & status PK GANISPH ybs tidak akan hilang/hangus/dihapuskan.

Contoh: memiliki 3 kualifikasi penugasan (CANHUT, PKBR, PKGR)



Hasil PK



Penugasan

Semua penugasan GANISPH ybs menjadi tidak aktif



Black List

GANISPH ybs masuk dalam daftar hitam



Nomer Register

Semua Nomor Register yang dimiliki oleh GANISPH ybs menjadi tidak aktif



Tidak Ada Fasilitas

ybs tidak akan difasilitasi untuk masuk ke SIGANISHUT



Akun SIGANISHUT

Akun ybs pada SIGANISHUT: diblokir



Bye-bye



Laporan Periodik

Setiap GANISPH yang telah mendapatkan surat penunjukan penugasan GANISPH oleh Ka BPHP harus melaporkan kegiatannya

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  → |  → |  → |  → |  → |
| Data/Informasi yang harus disampaikan Diatur oleh Kepala BPHP | Periodik Penyampaian Laporan Diatur oleh Kepala BPHP | Mengupload Foto Foto diri bersama obyek hasil hutan/kegiatan (koordinat, tanggal, jam, lokasi) | Kualitas data/informasi dan kedisiplinan waktu penyampaian laporan kegiatan GANISPH sebagai salah satu bahan penilaian kinerja GANISPH oleh Ka BPHP | Laporan Periodik disampaikan oleh GANISPH melalui SIGANISHUT |



MEMPERTIMBANGKAN AKSESIBILITAS

Jawa vs Luar Jawa



MEMPERTIMBANGKAN KOMPLEKSITAS DAN JANGKAUAN PEKERJAAN

Pengukuran HH hasil terbang vs
Cruising pohon berdiri



MEMPERTIMBANGKAN JENIS IJIN USAHA

GANISPH di Industri vs di Hutan

LAPORAN PERIODIK

**Kebijakan Periodik
penyampaian laporan GANISPH
dimungkinkan berbeda :**


- 1. Antar BPHP dan/atau**
- 2. Antar GANISPH dalam 1 Balai**

Kenapa harus menggunakan Time Stamp

1. Memastikan GANISPH benar-benar ada secara fisik
2. Memastikan GANISPH benar-benar ada ditempat yang semestinya
3. Memastikan obyek hasil hutan itu ada
4. Memastikan obyek hasil hutan itu berada tempat yang semestinya



Dimana Upload Time Stamp



Registrasi GANISPH



Laporan GANISPH



TERIMA KASIH



bphp.xii@gmail.com



@bphlxisamarinda



Bphp XI Samarinda



Bphl XI Samarinda

